



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, pergerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan perlu dibentuk kader pemberdayaan masyarakat ;
- b. bahwa kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra Pemerintah Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan-Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6) ;
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM) DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan .
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah .
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
7. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Partisipatif.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi sosial budaya politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
10. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan hasil – hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan perencanaan, penelitian pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi , monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

12. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
13. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam lembaga bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
14. Partisipatif masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
16. Pendamping adalah orang / lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
17. Pendampingan adalah suatu proses menjamin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di kelurahan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan adalah rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN KPM Pasal 2

- (1) KPM dibentuk di Kelurahan berdasarkan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dari calon - calon KPM.
- (3) KPM berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 3

Syarat - syarat calon KPM adalah :

- a. warga Kelurahan laki - laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di Kelurahan yang bersangkutan;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik dan menjadi tauladan dilingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat ;
- d. sehat jasmani dan rohani ;
- e. mempunyai komitmen untuk bekerja purna waktu dalam membangun kelurahan;
- f. mengutamakan pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, guru, tokoh pemuda dan sebagainya ;
- g. batas umur disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi kelurahan ;
- h. pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi kelurahan ;
- i. mempunyai mata pencaharian tetap ;
- j. memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh kelurahan.

Pasal 4

Dalam proses pemilihan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Kelurahan bersama pengurus Lembaga Kemasyarakatan melakukan langkah - langkah :

- a. menyepakati syarat - syarat sesuai kondisi kelurahan yang dapat dipenuhi untuk calon KPM ;

- b. membentuk Tim seleksi calon KPM yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Kelurahan dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah ;
- c. melakukan seleksi sesuai kesepakatan seperti syarat administrasi dan wawancara ;
- d. calon KPM yang dinyatakan lulus, ditetapkan dengan Keputusan Lurah ;
- e. calon KPM diajukan kepada Walikota melalui Camat untuk mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat ; dan
- f. calon KPM yang telah mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan baik, dikukuhkan secara resmi melalui Keputusan Lurah.

Pasal 5

Dalam pembentukan KPM Pemerintah Kota melakukan :

- a. penyelenggaraan pelatihan bagi calon KPM ;
- b. pemberian sertifikasi / surat keterangan telah mengikuti pelatihan kepada calon KPM yang telah mengikuti pelatihan dengan baik ; dan
- c. dapat melakukan pemberian identifikasi diri sebagai KPM berupa kartu KPM.

Pasal 6

KPM yang pindah datang dari kelurahan lain, apabila melaporkan diri dan menunjukkan kartu identitas KPM kepada Pemerintah Kelurahan yang baru, yang bersangkutan dapat dikukuhkan sebagai KPM.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN PERAN KPM

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

KPM berkedudukan di kelurahan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

KPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang meliputi :

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya ;
- b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya ;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif ;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar – benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat ; dan
- e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan / musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan .

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KPM mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif ;
- b. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Kelurahan ;

- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif ;
- d. pemberian motivasi, penggerakan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ;
- f. pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ;
- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ;
- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan ;
- i. penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok – kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ; dan
- k. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Peran KPM
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, KPM mempunyai peran sebagai :

- a. pemercepat perubahan (*enabler*) yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan di antara pemeran / stakeholders pembangunan dengan baik ;
- b. perantara (*mediator*) yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan stakeholders lainnya, dan individu atau kelompok masyarakat apabila terjadi konflik dalam masyarakat ;
- c. pendidik (*educator*) secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman – pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara komprehensif. Menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pendamping pada masyarakat ;
- d. perencana (*planner*) yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ;
- e. advokasi (*advocation*) yaitu memberikan advokasi dan / atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan lurah untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.
- f. aktivis (*activist*) yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Memperhatikan isu – isu tertentu, menstimulasi kelompok – kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi konflik ; dan

- g. pelaksana teknis (*technical roles*) yaitu mengorganisir warga masyarakat tetapi juga melaksanakan tugas - tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa, mengoperasikan komputer, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan.

BAB IV
LANGKAH - LANGKAH KEGIATAN KPM
Pasal 11

KPM dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, melakukan 10 (sepuluh) langkah kegiatan sebagai berikut :

- a. penyiapan diri KPM dan LPM atau sebutan lain ;
- b. pendataan umum dan prioritas lokasi garapan ;
- c. penyiapan masyarakat ;
- d. pendataan bersama masyarakat ;
- e. penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat ;
- f. penyusunan prioritas usulan rencana pembangunan tingkat kelurahan ;
- g. pengorganisasian dan pengerahan swadaya gotong royong ;
- h. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan ;
- i. penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan ; dan
- j. tindak lanjut hasil pembangunan.

BAB V
HUBUNGAN KERJA
Pasal 12

Hubungan kerja KPM dengan lurah, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Teknis, dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 13

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :

- a. KPM dengan Lurah yaitu memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ;
- b. KPM dengan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu membantu seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ; dan
- c. KPM dengan KPM lainnya, yaitu kerja sama yang saling mendukung secara integratif dan sinergis ;
- d. KPM dengan Kader Teknis, yaitu sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- e. KPM dengan Kelompok Masyarakat, yaitu memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

- (1) Walikota, Camat, Lurah melakukan pembinaan dan supervisi terhadap KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.

- (2) Pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan KPM.

Pasal 15

- (1) Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :
- a. pemberian pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KPM ;
 - b. penetapan bantuan keuangan dari Walikota untuk pengembangan KPM ;
 - c. pelatihan pelatih KPM di provinsi dan pembina KPM Kota dan kecamatan ;
 - d. pemberian bimbingan dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pembinaan KPM ;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan KPM dalam skala provinsi, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya sesuai dengan kondisi daerah masing – masing dan kemampuan keuangan pemerintah provinsi ; dan
 - f. pembinaan dalam berbagai bentuk seperti petunjuk tertulis, temu wicara, temu karya, pemberian stimulan, studi banding, penyuluhan lewat media cetak dan elektronik, dan lain – lain sesuai karakteristik daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan melaksanakan pembinaan sehari – hari, dan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :
- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KPM ;
 - b. penetapan bantuan keuangan dari walikota untuk pengembangan KPM ;
 - c. pelatihan KPM, pelatihan atau orientasi bagi pembina KPM Kecamatan, Kelurahan ;
 - d. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaan KPM Kecamatan dan Kelurahan ;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala Kota, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya sesuai dengan kondisi daerah masing – masing dan kemampuan keuangan pemerintah kota ; dan
 - f. pembinaan dalam berbagai bentuk seperti petunjuk tertulis, temu wicara, temu karya, pemberian stimulan, studi banding, kunjungan kerja, rapat – rapat (umum, khusus) , penyuluhan lewat media cetak dan elektronik, dan lain – lain sesuai karakteristik daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan ketahanan Pangan melaksanakan pembinaan sehari – hari, dan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :
- a. pemberian fasilitasi Pemerintah Lurah serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan KPM ;
 - b. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPM ;
 - c. pemberian fasilitasi kegiatan KPM dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan ;
 - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara KPM dan Kader Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala kecamatan ; dan
 - f. pembinaan lainnya sesuai potensi dan karakteristik daerah.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menugaskan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan pembinaan sehari – hari, untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Pembinaan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :
 - a. pembentukan dan pengukuhan KPM ;
 - b. penetapan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau anggaran kelurahan untuk operasional kegiatan KPM ;
 - c. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPM dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ;
 - d. pemberian fasilitasi KPM dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong masyarakat ;
 - e. pemberian fasilitasi KPM dalam koordinasi sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan KPM dan kader teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ; dan
 - f. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala kelurahan.
- (2) Pembinaan Operasional KPM dilakukan oleh Pemerintah Lurah.
- (3) Pembinaan fungsional KPM dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Lurah menugaskan perangkat kelurahan untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan terkait.

Pasal 19

- (1) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui :
 - a. bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya ;
 - b. bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya serta membantu mengatasi permasalahan yang timbul dilapangan ;
- (2) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang dimiliki kompetensi dalam bidang pembinaan KPM serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dan Pemerintah Kota atau Tim Khusus.
- (3) Sasaran supervisi adalah KPM dan aparat dinas / instansi atau lembaga pembinaan.
- (4) Pertemuan antara Supervisor dengan KPM dan atau aparat pembinaan KPM dilakukan secara berkala.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Walikota, Camat dan Lurah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan KPM berjalan secara efisien dan efektif dengan pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui kegiatan pemantauan , evaluasi dan pelaporan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kesiapan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
 - b. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing – masing ; dan
 - c. Mengetahui proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.

- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pemantauan secara rutin terhadap KPM dan atau aparat pembina KPM, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan ;
 - b. kegiatan dilakukan secara bersama – sama antara pemantau dan pihak yang dipantau; dan
 - c. pengamatan diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pemerintah desa dan lurah, camat, pemerintah kabupaten / kota dan provinsi .

Pasal 23

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
 - b. evaluasi pada awal, saat kegiatan dan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat KPM, aparat pemerintah lurah, kecamatan, pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses kendala serta tingkat pencapaian hasil sebagai bahan / dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan kegiatan KPM pembinaan dan pengawasannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ; dan
 - b. laporan dibuat setiap tribulan dan / atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang, yaitu:
 - a. Lurah melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Camat dengan pokok laporan meliputi : Pendahuluan hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran serta penutup;
 - b. Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Walikota dengan pokok laporan meliputi pendahuluan hasil kegiatan, permasalahan rekomendasi dan saran serta penutup; dan
 - c. Walikota melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Gubernur Cq Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah dengan pokok laporan meliputi pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan rekomendasi dan saran serta penutup.

BAB VII UKURAN KINERJA

Pasal 25

Usuran Kinerja keberhasilan kegiatan KPM meliputi indikator masukan (inputs), indikator proses (throughputs), indikator keluaran (outputs), dan indikator manfaat (outcomes).

Pasal 26

Indikator masukan (inputs) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi :

- a. tersedianya pedoman / panduan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam rangka terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ;
- b. tersedianya tenaga pelaksana (SDM), baik KPM maupun pembinaannya ;
- c. tersedianya dana pendukung ;
- d. tersedianya sarana dan prasarana ; dan
- e. tersedianya kelengkapan administrasi.

Pasal 27

Indikator proses (throughputs) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi :

- a. terlaksananya pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam tugas serta fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ;
- b. terlaksananya administrasi pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM; dan
- c. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan pengendalian dan kegiatan KPM.

Pasal 28

Indikator keluaran (outputs) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi :

- a. terhitungnya KPM yang berkompeten minimal 5 (lima) kader pada setiap kelurahan ; dan
- b. terbentuknya tim pembina dan pengendali KPM dari tingkat kelurahan hingga nasional.

Pasal 29

Indikator manfaat (outcomes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi :

- a. meningkatnya kuantitas maupun kualitas perencanaan pembangunan di kelurahan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, pemanfaatan hasil - hasil pembangunan dengan baik, pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan; dan
- b. bertambahnya jumlah KPM yang berkompeten di setiap kelurahan.

BAB VIII UKURAN KINERJA

Pasal 30

Sumber pendanaan KPM diperoleh dari :

- a. bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan ;
- d. bantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kelurahan ;
- e. swadaya masyarakat ;
- f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, KPM yang telah dibentuk di Kelurahan dan telah mengikuti pelatihan dari Pemerintah Kota, maka Pemerintah Kelurahan mengukuhkan kembali kader tersebut sebagai KPM.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 April 2009

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Sk09

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|--------------|-------|
| No | JABATAN | KAWAL |
| 1 | SEKDA | M |
| 2 | ASEKDA I | l |
| 3 | KABAG MENDAN | st |
| 4 | KASUBAG | S |


20/4/09
Comis to